

Mengkafirkan Saudaranya Tanpa Takwil: Studi Takhrij dan Syarah Hadits

Muhammad Akhdan Ruwanda

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
akhdan.ruwanda01@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to discuss the hadith about the prohibition of making infidels their brothers and sisters without takwil. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The science of hadith is a formal object, while the material object is a hadith about infidels making their brothers non-believers without takwil in the history of Bukhari No. 5683. The results of the discussion of this study indicate that the status of this hadith is of the quality of *shahih li dzatihi* which fulfills all the qualifications for Islamic experience. This study concluded that the hadith narrated by Bukhari No. 5638 is relevant as an advice and law for people who disbelieve their brother.

Keywords: Hadith; Infidel; Syarah; Takhrij

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas hadits tentang larangan dalam mengkafirkan saudaranya tanpa takwil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Ilmu hadits adalah objek formal, sedangkan objek materialnya adalah hadits tentang kafir mengkafirkan saudaranya tanpa takwil pada riwayat Bukhari No. 5683. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status dari hadits ini berkualitas *shahih li dzatihi* yang memenuhi segala kualifikasi bagi pengalaman Islam. Penelitian ini disimpulkan bahwa hadits riwayat Bukhari No. 5638 relevan sebagai sebuah nasehat dan hukum bagi orang yang mengkafirkan saudaranya.

Kata Kunci: Hadits; Kafir; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Selain Al-Quran, hadits Nabi merupakan sumber ajaran Islam. Al-Quran dan Hadits berkedudukan sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam. Al-Quran dan Hadits jelas tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkesinambungan. Ajaran-ajaran agama dalam Al-Quran bersifat umum dan global, oleh karena itu perlu untuk dijelaskan lebih lanjut, lebih dalam dan lebih terperinci lagi. Selanjutnya, munculah Hadits yang menduduki dan menempati fungsi sumber ajaran dan pedoman islam yang kedua dan hadits menjadi penjelasan isi kandungan dalam Al-Quran. Keduanya serupa dijadikan sumber dalam hukum Islam (Hidayat, 2010). Dalam pengangkatan karya ilmiah ini terinspirasi dari kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW. yang dicintainya yang bernama Usamah bin Zaid, beliau adalah seorang panglima perang termuda yang gigih dan gagah berani yang membuat Rasulullah Marah dan marahnya tidak seperti biasanya alias sangat marah, dikarenakan Usamah bin Zaid menebaskan pedangnya dalam peperangan kepada musuh kafir yang tiba-tiba berkata Syahadat (Tamami, 2022). Kisah atau peristiwa tersebut juga terjadi pada zaman abad 20 yang saling mengkafirkan saudaranya sendiri, sudah menjadi hal yang lazim ketika sesamanya saling memanggil-manggil “kafir”. Telah kita ketahui bahwa kafir adalah sebuah kata panggilan buruk ialah panggilan yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil, seperti memanggil kepada orang yang beriman dengan panggilan: “hai Kafir, Fasiq” dan lain sebagainya. Penelitian ini tertarik untuk membahas adab kepada sesama muslim dan hukum kafir mengkafirkan saudaranya, dan juga khususnya pembahasan hadits tentang kafir mengkafirkan saudaranya.

Hasil penelitian terdahulu tentang hadis mengkafirkan saudaranya telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Wahyu Hidayat (2010), “Pemanggil Kafir terhadap sesama Muslim dalam Sunan Turmudzi No. Indek 2637,” IAIN Sunan Ampel Surabaya. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada penelusuran dan penelaahan terhadap *literature* serta bahan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan hadits tentang kafirnya seorang muslim yang memanggil saudaranya dengan sebutan kafir dalam sunan Turmudzi bernilai shahih, karena semua perawi *thiqah* (*dabit* dan adil) serta sanadnya *muttasil* dan terhindar dari *sudhudh* dan *illat*. Sedangkan dari segi matannya juga dapat dikatakan *shahih* karena tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis yang lebih kuat dan berakal sehat, sehingga hadisnya

dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan. Mengenai pemaknaan hadis di atas, diketahui bahwa memanggil saudara semuslim dengan sebutan kafir adalah maka kekafirannya akan kembali kepada yang mengatakan, namun jika benar orang yang dipanggil itu kafir maka tidak ada hukuman baginya (Hidayat, 2010). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat dalam hal objek formal yaitu ilmu hadits. Namun, berbeda dalam objek materialnya, Wahyu Hidayat meneliti hadits tentang mengkafirkan saudaranya berdasarkan riwayat sunan Turmudzi No. 2637, sementara penelitian ini berdasarkan riwayat Shahih Bukhari No. 6103.


Sayyid Maulana Ahmad (2016), "Hukum Menuduh Kafir kepada sesama Muslim menurut Ulama di Banjarmasin," IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini memiliki jenis penelitian *Field Research* atau biasa disebut penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara kepada tokoh-tokoh berstatus responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para ulama Kota Banjarmasin tentang hukum menuduh kafir kepada sesama muslim dan untuk bisa mengenal jenis dan kriteria seorang muslim ataupun nonmuslim yang dinyatakan sebagai kafir (Ahmad, 2016). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Maulana Ahmad dalam objek formal yaitu menuduh kafir kepada sesama muslim. Namun, berbeda dalam objek materialnya, Sayyid Maulana Ahmad meneliti tentang menuduh kafir menurut Ulama Banjarmasin, sementara penelitian ini berdasarkan riwayat Shahih Bukhari No. 6103.

Lailatul Badriah (2018), "Fenomena Kafir Mengkafirkan di Media Sosial Twitter dan Facebook Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan; metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi yang berupa buku, jurnal, kitab, artikel dan lainnya; metode analisis data yang digunakan ialah metode *content analysis*, *comparative analysis*, *critic analysis*. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena kafir mengkafirkan di media sosial twitter dan facebook. Penggunaan media sosial yang tidak dibarengi dengan hukum dan etika dalam bermedia sosial memunculkan fenomena baru, khususnya di Indonesia yang saat ini masyarakat dihebohkan oleh ungkapan yang terlalu vulgar, diekspos secara serampangan dan ditujukan kepada sembarang orang. Kafir, begitulah ungkapan itu. Penelitian ini untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik terhadap fenomena kafir mengkafirkan di media sosial twitter, facebook (Badriah, 2018). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Badriah dalam objek formal yaitu menuduh kafir terhadap sesama muslim. Namun, berbeda dengan objek materialnya, Lailatul Badriah meneliti tentang kafir dan mengkafirkan yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang, sementara penelitian ini berdasarkan riwayat Hadits shahih Bukhari No. 6103.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan bagaimana hadits tentang kafir mengkafirkan. Adapun kerangka berpikirnya di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kata “Kafir” menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang tidak percaya kepada Allah SWT. dan Rasulnya. Pengertian kafir secara etimologi berasal dari bahasa arab ك-ف-ر menjadi كفر yang memiliki arti menutup. Kata *Kafir* disiratkan juga seseorang yang bersembunyi atau menutup diri, makna tersebut diimplementasi dari sebuah istilah untuk para petani yang sedang mengubur (menutup) benih di Ladang (Rahman, 2022). Kata “kafir” juga dalam Islam memiliki makna mengingkari nikmat Allah SWT. kata ini ditujukan kepada sesiapa pun yang tidak mau bersyukur kepada Allah SWT. sebagaimana dalam Firman Allah SWT. QS. al-Baqarah: 152 (Rahman, 2022). Menurut ketua dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin mengungkapkan bahwa Kafir merupakan konsep teologis sekaligus etis (berhubungan dengan pandangan ketuhanan dan sikap terhadap hal

ketuhanan). Maka Kafir menunjukkan perilaku menutup diri, sesuai dengan arti harfiahnya yaitu “menutup”. Kafir adalah Seseorang yang tidak mau menerima atau yang mengingkari kebenaran tentang Allah SWT. dan ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada utusan-utusannya (Rasul-rasul) pilihannya (Rahman, 2022). Dalam hal tersebut, Kafir dapat dikaitkan kepada mereka yang tidak percaya dan beriman kepada Allah dan segala ajaran-ajarannya, atau kepada mereka yang walaupun beriman kepada Allah SWT. akan tetapi menentang dan mendurhakai ajarannya dan tidak bersyukur atas nikmatnya. Konsep kafir mengkafirkan sesama Muslim dalam Islam dapat dipahami melalui Hadits. Hadits atau Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi; berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan (Nasrullah, 2019). Ada beberapa hadits mengenai kafir mengkafirkan sesama muslim antara lain hadits riwayat Bukhari No. 6103, Nabi SAW. bersabda, “Seandainya seseorang mengatakan “Wahai Kafir” kepada saudaranya, maka tuduhan kafir tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya” (Fayyadl, 2020). Pembahasan hadits tentang kafir mengkafirkan saudaranya merupakan bidang kajian ilmu hadits. Hadits tentang kafir mengkafirkan saudaranya dapat dijelaskan melalui ilmu hadits berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengalaman hadits. Berdasarkan pembahasan ilmu hadits ini, dapat mengambil kesimpulan bagaimana kafir mengkafirkan saudaranya menurut Hadits.

Fondasi teoritis adalah hal yang dibutuhkan untuk landasan teori dalam melakukan sebuah pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori tentang keilmuan hadits. Pada ilmu hadits terdapat ilmu *dirayah* hadits, yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadits. *Rawi* adalah penyampai Hadits, *Sanad* adalah ialah rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadits, *matan* adalah redaksi hadits (Rizkala, 2019). Ilmu Hadits menetapkan syarat keshahihan (otentisitas) suatu hadits, yaitu: *Rawi* mesti ‘*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara ‘*adl* dan *dhabit*; *sanad* mesti tersambung (*mutasil*) dalam artian tidak boleh terputus (*munfasil*) dan *matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh cacat (*‘illat*) (Darmalaksana, Panduan penulisan skripsi dan tugas akhir, 2022). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadits disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadits disebut *dhaif* (Darmalaksana, Panduan penulisan skripsi dan tugas akhir, 2022). Menurut ilmu hadits, hadits *shahih* tetapi, hadits *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari E., 2015). *Syahid* adalah *matan* hadits lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadits lain

(Mardiana, D., & Darmalaksana, W., 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadits *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti terdapat kategori hadits *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari E. , 2005). Hal ini bergantung kepada konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadits tentang mengkafirkan saudaranya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Hadits tentang mengkafirkan saudaranya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadits tentang mengkafirkan saudaranya. Secara teoritis, manfaat penelitian ini sebagai tinjauan ilmu hadits. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan seputar mengkafirkan saudaranya menurut hadits.

Metode Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan di dalamnya metode deskriptif-analitis. Jenis data pada penelitian kali ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian, meliputi sumber primer dan juga sekunder. Sumber data primer adalah *Ensiklopedi Hadits kitab 9 Imam*. Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari beberapa artikel, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Metode kepustakaan (*Library research*) adalah metode teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Teknis analisis data ditempuh melalui tahapan atau langkah inventarisasi, klasifikasi, dan juga interpretasi. Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadits, khususnya metode takhrij hadits dan metode penjelasan atau *syarah* Hadits. Takhrij hadits adalah usaha menunjukkan letak asal hadits pada sumber-sumbernya yang asli yang di dalamnya telah dicantumkan sanad hadits tersebut (secara lengkap) serta menjelaskan kualitas hadits tersebut jika kolektor memandang perlu (Pamil, 2012). Selanjutnya penjelasan atau *syarah* hadits adalah menjelaskan keshahihan, kecacatan sanad, dan matan hadits dan juga menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya (Nurkholis, 2017). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif, dan pada akhirnya sebuah diambil sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Untuk meneliti keshahiannya, diperlukan untuk melakukan Takhrij Hadits karena itu adalah salah satu syarat untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadits untuk diteliti kebenarannya. Setelah melakukan pencarian pada Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam, ditemukanlah hadits Imam Bukhari No. 5638. Adapun redaksi teks hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَقَالَ عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad dan Ahmad bin Sa'id keduanya berkata: telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah R.A bahwa Rosulullah Saw. bersabda: "Apabila seseorang berkata kepada saudaranya: "Wahai Kafir" maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya" Ikrimah bin 'Ammar berkata: dari Yahya dari Abdullah bin Yazid dia mendengar Abu Salamah mendengar Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw. (H.R. Bukhari No. 5638).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* akan ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdur Rahman bin Shakhr		57 H	Madinah	Abu Hurairah		Ibnu Hajar al-'Asqalani: Sahabat	Sahabat
2	Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf		94 H	Madinah	Abu Salamah		Abu Zur'ah: Tsiqah Imam; Ibnu Hibban: Tsiqah	Tabi'in kalangan pertengahan
3	Yahya bin Abi Katsir Shalih bin al-Mutawakkil		132 H	Yamamah	Abu Nashr		Al-'Ajli: Tsiqah; Abu Hatim: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah tsabat; Adz-Dzahabi; Seorang Tokoh	Tabi'in kalangan biasa

4	Ali bin al-Mubarak		181 H	Bashrah	Abu 'Abdullah	Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Ibnu Hajar: Tsiqah; Adz-Dzahabi: Mentsiqahkannya; Ahmad bin Hambal: Tsiqah; Abu Daud: Tsiqah; An-Nasa'i: Laisa bihi ba's	Tabi'ut tabi'in kalangan tua
5	Utsman bin 'Umar bin Faris bin Laqith		209 H	Bashrah	Abu Muhammad	Adz Dzahabi: Tsiqah; Ibnu Hajar: Tsiqah; Ahmad bin Hambal: Tsiqah; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'Ats Tsiqat'; Abu Hatim; Shaduuq	Tabi'ut tabi'in kalangan biasa
6	Muhammad bin Yahya bin 'Abdullah bin Khalid bin Faris bin Dzu'aib		258 H	Himsh	Abu 'Abdullah	Ibnu Abi Hatim: Tsiqah; Abu Hatim: Tsiqah; An-Nasa'i: Tsiqah ma'mun; Abu Bakar Alkhatib: Hafidz mutqin tsiqah; Maslamah bin Qasim: Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah hafidz; Adz-Dzahabi: Hafidz	Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan
7	Muhammad bin Ismail al-Bukhari	194 H	256 H	Bukhara	Imam Bukhari	Amirul Mukminin fil al-hadits	Mudawwin

Tabel 1. menunjukkan bahwa hadits dari Bukhari No. 5638 telah diriwayatkan oleh tujuh periwayat. Dapat dilihat pula bahwa seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama memberikan komentar yang positif.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari E. , 2015). Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari E. , 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri mereka, semua berada di negeri yang

berdekatan. Dapat dikatakan sezaman guru dan murid tersebut walaupun tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu Hadits, perawi hadits dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun. Sehingga diprediksi para periwayat dapat kemungkinan bertemu dalam mata rantai *sanad* antara guru dan murid (Darmalaksana, Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij, 2020). *Matan* hadits di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti logis menurut akal sehat, sedangkan tidak terdapat cacat dalam arti *matan* hadits tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan dalil yang lebih tinggi (Soetari E., 2015). Meskipun tidak dalam bentuk teks atau *lafadz* yang sama, Hadits riwayat Al-Bukhari ini mendapatkan dukungan dari kandungan hadits riwayat lain, yaitu Muslim No. 91 dan No. 92, Tirmidzi No. 2561, dan Ahmad 4458 (Saltanera, 2015). Dengan kata lain, hadits tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana, D., & Darmalaksana, W., 2020).

Hadits riwayat Bukhari No. 5638 ini sudah memenuhi syarat shahihnya karena para ulama berkomentar positif. Dan hadits ini memiliki *syahid* dan *mutabi*, hadits ini pula sudah tentu dapat dijadikan *hujjah* pengalaman Islam.

2. Pembahasan

Sifat hadits riwayat Bukhari No. 5638 adalah *shahih li dzatihi* atau shahih dalam artian diterima sebagai dalil dan *hujjah* tanpa adanya keraguan dengan bukti yang kuat sehingga dikatakan hadits ini shahih. *Sanad muttasil*, perawi yang jujur, keakuratan perawi, ketidakadaan *syadz*, serta tidak cacat itulah bukti yang menjadikan hadits ini shahih. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah mengirim seorang pemuda perang yaitu Usamah bin Zaid bersama para sahabat lainnya pergi ke sebuah desa yang bernama al-Huraqah dalam sebuah misi perang. Usamah bin Zaid beserta para sahabat yang lain berhasil memukul mundur pasukan lawan setelah itu Usamah dan seorang lelaki Anshar mengejar seorang lelaki dari pasukan musuh. Dikarenakan lelaki tersebut terpojok oleh Usamah dan lelaki Anshar itu, mengucaplah lelaki tersebut kalimat tahlil "La Ilaha Illallah". Ketika mendengar kalimat tersebut, lelaki Anshar langsung mengurungkan niat untuk membunuhnya. Namun, Usamah malah menikam pengucap kalimat tauhid tersebut hingga menghembuskan nafasnya. Ketika Rasulullah mendengar kabar tersebut, marahlah dikarenakan tindakan Usamah itu. Nabi Menginterogasi dan bertanya "Wahai Usamah, mengapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat tahlil *La Ilaha Illallah*?" Nabi Muhammad

mengutarakan pertanyaan tersebut hingga berulang-ulang hingga Usamah berandai-andai belum masuk Islam ketika itu. Lalu jawab Usamah "Dia hanya berpura-pura". Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw berkata kepada Usamah, "Mengapa tidak engkau robek saja hatinya agar kamu tahu apakah dia sungguh-sungguh atau berpura-pura?" Usamah bin Zaid sadar, Rasulullah sedang marah besar, yang kemudian membuatnya sangat menyesal. "Aku tidak akan pernah lagi membunuh siapa pun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah," kata Usamah (Nidlomatum, 2022).

Pada Zaman ini, sering kali kita melihat dan menyaksikan sesama muslim lainnya dengan mudahnya mereka memanggil saudaranya sendiri dengan kata Kafir atau memvonisnya dikarenakan hal tradisi, adat ataupun politik yang berseberangan. Kata Kafir pada zaman ini maknanya sudah berbeda dengan zaman dahulu seperti yang sudah diterangkan diawal, makna kafir sekarang ini sensitif karena artinya yang jelek yaitu yang tidak beriman kepada Allah Swt. oleh karena itu tidak boleh menyalah gunakan pemakaian kata tersebut dan dengan senonoh memanggil sesama saudara dengan kata Kafir apalagi sampai memvonisnya. Dalam sejarah Rasulullah pun tidak mengkafirkan orang-orang munafik yang telah durhaka dengan perintahnya. Orang munafik yang enggan berperang bersama Nabi dalam perang Uhud pun masih menganggapnya sebagai bagian dari umat Islam. Kaum Munafik seperti Abdullah bin Ubay dan kelompoknya tidak ada satu pun dari mereka yang di cap Kafir oleh Rasulullah, walaupun mereka secara terang-terangan menolak seruan untuk berperang membela agama (Al-Fayyadl, 2020). Dengan jelas diceritakan dalam kisah di atas, Rasulullah pun tidak memvonis mereka (kaum Munafik) Kafir. Lantas yang terjadi di zaman ini dengan mudahnya mengkafirkan sesama Muslim tanpa *Takwil*. Sebagai kaum Umat Islam kita harus berhati-hati dan menjaga lisan kita, Rasulullah pun menegaskan bahwa mengkafirkan atau melaknat sesama umat Islam adalah salah satu perbuatan yang keji (Al-Fayyadl, 2020). Bahkan, justru orang yang memanggil dan memvonis ataupun menuduh kafir kepada sesama saudaranya adalah orang yang tergelincir pada jurang kekafiran dikarenakan mengkafirkan saudaranya sesuai dengan *matan* hadits riwayat Bukhari yang dibahas yakni H.R Bukhari No. 5638.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, telah memaparkan bahwa status keshahihan hadits riwayat Bukhari No 5638 mengenai adab kepada sesamanya (Muslim) dalam mengkafirkan saudaranya tanpa takwil dinilai sebagai hadits *shahih li dzatihi*. Hadits riwayat Bukhari ini digunakan sebagai

pengetahuan dan fondasi dalam bertata krama sesama saudara muslim lainnya agar tidak mengkafirkan saudaranya tanpa takwil. Dengan penelitian ini, diharapkan bermanfaat sebagai pengetahuan seputar adab dan akhlak menurut hadits. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mensyarah hadits tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam dan merinci, hal ini pun menjadi sebuah peluang untuk meneliti lebih lanjut dengan menerapkan analisis yang lebih komprehensif lagi. Penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh umat muslim untuk tidak semena-mena memanggil kafir kepada saudaranya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, S. M. (2016). *Hukum Menuduh Kafir Kepada Sesama Muslim menurut Ulama di Banjarmasin*. Banjarmasin: IAIN Antasari .
- Al-Fayyadl, M. T. (2020). Nabi Melarang Memvonis kafir sesama Umat Islam . *NU Online* .
- Badriah, L. (2018). *Fenomena Kafir Mengkafirkan di Media Sosial Twitter dan Facebook ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 20016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah .
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadits untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan penulisan skripsi dan tugas akhir . *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 4.
- H. Abd. Rahman (2022). *Hakikat Ilmu Tauhid*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.
- Fayyadl, M. T. (2020). Nabi Melarang Memvonis Kafir sesama Umat Islam. *NU Online* , 3.
- Hidayat, W. (2010). *Pemanggil Kafir terhadap Muslim dalam Sunan Turmudhi No. Indek 2637*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid ma'nawi dengan peristiwa pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'nil Hadits. *Jurnal Perspektif*.
- Nasrullah, D. (2019). *Eksistensi Hadits Nabawy*. Yogyakarta: Dialektika.

- Nidlomatum, M. (2022). Kisah Usamah bin Zaid an Sikap mudah Menghakimi. *NU Online*.
- Nurkholis, M. (2017). Metodologi Syarh Hadits. *Studi Ilmu Hadits*, 3.
- Pamil, J. (2012). Takhrij Hadits: Langkah awal penelitian . *Pemikiran Islam*; vol.37 No.1, 53.
- Rizkala, A. (2019). Pengertian Sanad, Matan dan Rawi beserta contohnya. *Ulumul Hadits*, 1-3.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pustaka.
<https://store.lidwa.com/get/>.
- Soetari, E. (2005). Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah. *Mimbar Pustaka*.
- Soetari, E. (2015). Syariah dan kritik Hadits dengan metode takhrij: Teori dan aplikasi (2nd ed.). *Yayasan Amal Bakti Gombang Layang*.
- Tamami, M. H. (2022). Kisah Rasulullah SAW marah Usamah bin Zaid bunuh musuh yang mendadak bersyahadat di peperangan. *Liputan6*.